



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO**

Jl. Pilang Widya Nomor 2 Madiun 63119 Tlp. 0351 494006
Laman : <https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN
LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 141-401.301.5/25 1 / 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk JEFI BELIA PANGESTU, S.I.KOM, Jabatan : Tenaga Administrasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun .
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
 - Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

LURAH PILANGBANGO

CHUSNUL YAQIEN, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19651220 198603 1 012